

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

Jl. Matraman Raya No.43, RT.2/RW.3 13140 0218581002



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi dan menandatangani Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif
2. melampirkan dokumen pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif dapat disampaikan: secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP; atau ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui: pos dengan bukti pengiriman surat; atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
2. dalam hal permohonan memenuhi ketentuan, menerbitkan dan memberikan BPS kepada Wajib Pajak; atau dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan: mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak secara langsung, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali WP Non Efektif atau Surat Penolakan Pengaktifan Kembali WP Non Efektif

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

Jl. Matraman Raya No.43, RT.2/RW.3 13140 0218581002



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

1. Telepon : (021) 134; 1500200
2. Faksimile : (021) 5251245
3. Email : pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya